



PROSIDING

Konferensi Nasional Komunikasi

Komunikasi Pemerintah Daerah Berkaitan dengan Kawasan Lindung Karst Citatah-Rajamandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat

Ade Kadarisman¹, Yustikasari²

^{1,2}Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363

adekadarisman@gmail.com, kikiyustikasari39@yahoo.com

Abstract

Issues of protection and environmental management and disaster is never going to run out to be discussed, because the problem of ecological crisis in Indonesia, especially West Java is still happening. Based on Article 14 of West Java Provincial Regulation no. 2 Year 2002 has arranged every regional development planning in the area designated as Geological Nature Reserve Area, Water catchment area and karst area must get geological consideration from related Office. But until now, this area is still a limestone mining area. This phenomenon becomes interesting to be studied more deeply from the side of environmental communication and policy. What is the policy of the Local Government regarding the protected area of Kars Citatah West Bandung regency, how the government communicates the Government Regulation regarding Citatah Citizen as a Protected Area, the communication pattern of Local Government policy in this area, and evaluation of the Local Government's communication pattern in the implementation of the policy of Citatah Karst Protected Area. This research uses qualitative method with descriptive case study approach. The research analysis used is case study based on method, data, and source triangulation. The result of the research shows that West Bandung Regency Government has issued Regent Regulation No. 7 Year 2010 about Protection of Pawon Cave Site Site and its Environment which is aimed to guard and protect and eliminate the destruction of natural resources, archaeological site in Citatah-Rajamandala topography area. In addition the West Bandung Regency Government through the Department of High Water Resources and Mining (DBMSDAP) West Bandung District has issued a ban on mining activities in seven points of Citatah Karst protected areas of Goa Pawon, Mount Masigit, Mount Pabeasan, and Mount Hawu, Gunung Karang Panganten and Manik Mountain.

Keywords: Communications Policy, Environmental Communication, Karst Citatah, West Bandung regency, West Java.

Abstrak

Isu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan rasanya tidak pernah akan habis untuk dibahas, karena persoalan krisis ekologi di Indonesia khususnya Jawa Barat masih terus terjadi. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jabar No. 2 Tahun 2002 telah mengatur setiap perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi, Kawasan resapan air dan kawasan karst wajib mendapatkan pertimbangan geologi dari Dinas terkait. Namun hingga sekarang, kawasan ini masih menjadi kawasan penambangan kapur. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam dari sisi komunikasi lingkungan dan kebijakan. Bagaimana kebijakan komunikasi Pemerintah Daerah mengenai kawasan lindung Kars Citatah Kabupaten Bandung

Barat, bagaimana pemerintah mengkomunikasikan Peraturan Pemerintah mengenai Karst Citatah sebagai kawasan Lindung, pola komunikasi kebijakan Pemerintah Daerah pada kawasan ini, dan evaluasi dari pola komunikasi Pemerintah Daerah dalam penerapan kebijakan kawasan Lindung Karst Citatah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus-deskriptif. Analisis penelitian yang digunakan adalah studi kasus berdasarkan metode, data, dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Peraturan Bupati No 7 Tahun 2010 tentang Perlindungan Kawasan Situs Gua Pawon dan Lingkungannya yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi serta mengeliminir perusakan sumber daya alam, situs purbakala yang terdapat pada kawasan topografi karst Citatah-Rajamandala. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Pertambangan (DBMSDAP) Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan larangan aktivitas penambangan di tujuh titik kawasan lindung Karst Citatah yakni Goa Pawon, Gunung Masigit, Gunung Pabeasan, dan Gunung Hawu, Gunung Karang Panganten dan Gunung Manik.

Kata Kunci : Kebijakan Komunikasi, Komunikasi Lingkungan, Karst Citatah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Copyright © 2017 Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. All rights reserved

Pendahuluan

Pada tahun 1979 pelukis Indonesia Afandi pernah membuat lukisan tentang “Gunung Kapur Padalarang” dan tahun 1974 berjudul “Tagog Apu Padalarang”. Lukisan ini menggambarkan mengenai keindahan gunung kapur yang berada di kawasan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. Ada juga puisi Ramadhan K.H yang berjudul “Priangan Si Jelita” yang dibuat pada tahun 1965, puisi itu menggambarkan betapa indahnya perjalanan yang dilaluinya antara kota Bandung dan Cianjur karena melewati jalan berkelok diantara gunung kapur.

Pemandangan yang digambarkan oleh Afandi dan Ramadhan K.H rasanya tidak dapat dijumpai lagi saat ini. Bukit-bukit kapur yang semula berdiri tegak dan kokoh, kini sebagian besar sudah rata dengan tanah akibat pemanfaatan ruang, terutama untuk pertambangan. Yang peneliti jumpai disana adalah debu dan kumpulan asap hitam pekat yang keluar dari cerobong asap pengolahan batu kapur. Kabupaten Bandung Barat memiliki areal penambangan yang terhampar hampir seluas 100 hektar yang berlokasi di kecamatan Padalarang, Cipatat, Batujajar, Cililin sampai dengan Cikalong Wetan. Material utama yang dihasilkan dari proses penambangan ini terdiri dari andesit, marmer dan kapur. Kegiatan

industri ekstraktif ini semakin parah dengan tingginya permintaan pasar akan bahan bangunan kapur dan pasir, serta pasar komoditas marmer yang membuat penambangan dan pengolahan kapur ini tidak pernah berhenti.

Salah satu daerah yang mengalami permasalahan alih fungsi lahan adalah kawasan karst Citatah-Rajamandala, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Daerah ini telah ditetapkan pemerintah Menurut Pasal 62, huruf a Perda Provinsi Jabar No. 2 Tahun 2006 menetapkan bahwa kawasan karst Citatah-Tagog Apu dan Gua Pawon sebagai kawasan yang harus dilindungi.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jabar No. 2 Tahun 2002 telah mengatur setiap perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi, Kawasan resapan air dan kawasan karst wajib mendapatkan pertimbangan geologi dari Dinas terkait. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi, Pemerintah bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan geologi dan daerah konservasi geologi yang meliputi kawasan resapan air, kawasan cagar alam geologi dan kawasan karst. Peraturan daerah lain yang dilanggar dari eksploitasi Karst Citatah ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

No. 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Dalam Peraturan Daerah tersebut dikatakan bahwa akan melindungi dan mengelola kawasan konservasi lingkungan geologi termasuk kawasan karst. Perlindungan terhadap kawasan karst dilakukan untuk melindungi fungsi hidrorologi dan kawasan yang mempunyai bentukan geologi unik. Salah satu dari kawasan konservasi geologi yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kawasan Karst Citatah-Tagog Apu Kabupaten Bandung yang sekarang berada di daerah administrative Kabupaten Bandung Barat. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 12 Tahun 2001 tentang Tata Ruang, sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi Bandung Barat adalah kawasan resapan air. Namun hingga sekarang, kawasan ini justru berkembang menjadi kawasan penambangan kapur. Terbukti dengan terbitnya Surat Izin Pertambangan daerah (SIPD) dan Izin Usaha pertambangan (IUP) dari pemetintah setempat. Hal ini merupakan sekelumit dari persoalan krisis ekologi di Indonesia yang tidak pernah selesai.

Kawasan karst Citatah — Rajamandala masuk wilayah Kecamatan Cipatat. Secara geografis, Kecamatan Cipatat merupakan pintu gerbang Kabupaten Bandung Barat dengan luas wilayah 10.320 ha berupa lahan sawah 1.794 ha dan tanah darat 8.526 ha. Berdasarkan data dari Kecamatan Cipatat, jumlah penduduk sampai Juli 2008 sebesar 114.647 jiwa, terdiri atas laki-laki 57.787 jiwa dan perempuan 56.860 jiwa, dengan mata pencaharian sebagai petani 11.274 orang, buruh tani 4.160 orang, buruh pabrik 10.036 orang, TNI/Polri 91 orang, dan PNS 412 orang. Data penduduk yang bekerja sebagai penambang memang tidak tercatat, tetapi cukup banyak (termasuk data buruh pabrik di atas), meskipun sebagian dari mereka berasal dari luar daerah.

Kecamatan Cipatat mengalami perkembangan cukup pesat dari tahun ketahun karena didukung infrastruktur yang cukup memadai, lokasi wilayah yang dilalui jalan perlintasan, dekat dengan ibu kota kabupaten, serta potensi sumber daya alam yang cukup

seperti tambang, pertanian, perkebunan coklat, karet, dan tanaman keras lainnya.

Cipatat terkenal dengan kawasan karstnya. Kawasan karst adalah kawasan batuan karbonat (batuan gamping dan batuan dolomit) yang memperlihatkan bentang alam karst. Bentang alam karst adalah bentang alam batuan karbonat yang ditandai oleh bukit berbangun kerucut dan Menara, lembah dolina, gua, stalaktit dan stalakmit serta sungai bawah tanah. Kawasan karst mempunyai fungsi sebagai penyimpanan air tanah, karena biasanya didalamnya terdapat goa dan jaringan aliran sungai bawah tanah. Eksploitasi berlebihan pada kawasan ini mengakibatkan kemungkinan hilangnya beberapa mata air tanah.

Potensi kawasan karst ternyata bukan hanya tambang. Jika ditilik ke negeri tetangga Thailand dan Vietnam, mereka memanfaatkan kawasan karst sebagai potensi pariwisatanya. Seperti karst Phan Nga yang menjadi pernah menjadi lokasi shooting film James Bond. Film lain yang menjual eksotisme kawasan karst adalah “The Beach” yg dibintangi Leonardo De Caprio. Selain itu, terdapat juga potensi biologi, dimana terdapat kelelawar yang berperan menjaga keseimbangan lingkungan dengan menjadi pemangsa serangga yang berpotensi menjadi hama pertanian. Namun sayangnya, potensi kawasan karst hingga kini masih dipandang hanya sebatas pertambangan, karena itulah eksplorasi masih terus dilakukan.

Peneliti memandang sudah saatnya para peneliti dan akademisi multi disiplin ilmu lebih berperan dalam membantu menyelesaikan permasalahan pemanfaatan kawasan karst di desa Cipatat kabupaten Bandung Barat yang sudah berlarut-larut. Sesuai dengan Rencana Induk Riset universitas Padjadjaran tahun 2016-2019 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Penelitian ini juga mengacu pada Commons Goals Jawa Barat yang ke-6 yaitu Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan dan Commons Goals Jawa Barat ke-10 yaitu meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan iptek. Sebagai

seorang peneliti bidang sosial khususnya komunikasi, peneliti merasa perlunya diadakan analisis mengenai kebijakan komunikasi pemerintah daerah berkaitan dengan Karst Citatah-Rajamandala Kabupaten Bandung Barat.

Salah satu perspektif dalam ilmu Komunikasi yaitu perspektif kebijakan. Kebijakan Komunikasi menurut Mc Braid (dalam Cangara 2013: 12) adalah prinsip-prinsip, aturan-aturan atau pedoman di mana sistem komunikasi dibangun sehingga menjadi kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengoordinasikan kegiatan, memilih pendekatan dengan melihat kemungkinan alokasi dana, keputusan-keputusan struktural yang berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi, serta berusaha menyisihkan ketidakseimbangan faktor-faktor eksternal dan internal serta menetapkan prioritas yang diambil.

Pemerintah selain melakukan komunikasi internal di dalam organisasi birokrasinya juga melakukan komunikasi eksternal, yaitu komunikasi kepada lingkungannya. (Dwidjowijoto, 2004: 72). Pemerintah sebagai pemimpin mempunyai tugas untuk mengkomunikasikan visi, misi dan strategi organisasi untuk memperoleh kesamaan makna dengan publik sekaligus mengubah persepsi publik agar mendukungnya.

Dengan peraturan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang sudah ada mengenai kawasan Karst citatah, seharusnya hal ini mampu mengembalikan fungsi kawasan tersebut menjadi kawasan lindung. Namun, dengan terbitnya SIUP dan IUP yang dimiliki penambang di kawasan tersebut, perlu dilakukan analisis mengenai kebijakan komunikasi pemerintah setempat mengenai kawasan lindung ini.

Masalah penelitian ini adalah Penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana Komunikasi Pemerintah Daerah Berkaitan Dengan Kawasan Lindung Karst Citatah-Rajamandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Adapun tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Komunikasi Pemerintah Daerah Berkaitan Dengan Kawasan Lindung Karst Citatah-Rajamandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai Komunikasi Pemerintah Daerah Berkaitan dengan Kawasan Lindung Karst Citatah-Rajamandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat ini menggunakan metodologi kualitatif. Metode analisis penelitian ini yang digunakan adalah analisis studi kasus berdasarkan metode, data, dan triangulasi sumber. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian dokumen dan penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil observasi dan wawancara dengan 10 informan penelitian di lokasi penelitian, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari situs-situs berita online (website), jurnal-jurnal ilmu komunikasi, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, penelitian mengenai Komunikasi Pemerintah Daerah Berkaitan dengan Kawasan Lindung Karst Citatah-Rajamandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat ini secara praktis berusaha untuk mengkaji peristiwa kehidupan yang nyata yang dialami oleh subjek penelitian ini secara holistik dan bermakna. Dalam uraian yang lebih lugas, penelitian ini berusaha untuk memberikan deskripsi dan eksplanasi terhadap komunikasi Pemerintah Daerah Berkaitan dengan Kawasan Lindung Karst Citatah-Rajamandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Miles & Huberman (2012: 20) yaitu interactive model yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu Data Reduction, Display Data, dan Verifikasi. Untuk

menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. (Moleong, 2007: 330).

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Bandung Barat yang menjadi domisili informan penelitian. Di wilayah yang menjadi lokasi penelitian, peneliti mewawancarai 10 informan penelitian yang mewakili pihak-pihak yang dipengaruhi oleh Komunikasi Pemerintah Daerah Berkaitan dengan Kawasan Lindung Karst Citatah-Rajamandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Usia informan berada dalam rentang 26 hingga 60 tahun. Untuk melaksanakan tahapan triangulasi peneliti mewawancarai Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Pertambangan (DBMSDAP) Kabupaten Bandung Barat, yang dinilai menguasai permasalahan dalam penelitian ini.

Secara geografis Kabupaten Bandung Barat terletak pada $06^{\circ} 41'$ - $07^{\circ} 19'$ Lintang Selatan dan $107^{\circ} 22'$ - $108^{\circ} 05'$ Bujur Timur. Keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki luas sebesar Luas wilayah 1.305,77 Km² atau 130.577,40 Ha yang terbagi menjadi 16 wilayah administrasi kecamatan, yaitu Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu dan Saguling.

Terdapat delapan Sub DAS besar di Kabupaten Bandung Barat yang semuanya bermuara ke sungai Citarum, yaitu Sub. DAS Cikapundung, Sub. DAS Cigundul, Sub. DAS Cikaso, Sub. DAS Cimeta, Sub. DAS Ciminyak, Sub. DAS Cisokan, Sub. DAS Citarum Hilir dan Sub. DAS Ciwidey. Sub DAS tersebut secara administrasi termasuk ke dalam wialayah Administratif Kabupaten Bandung Barat.

Wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah subur dan indah pemandangannya dengan kondisi geografis yang potensial (berbukit-bukit dengan ketinggian dan kemiringan yang variatif) dengan dataran

terendah pada ketinggian 125 m dpl dan dataran tertinggi pada ketinggian 2.150 m dpl. Kawasan perkotaan Bandung Barat berkembang di kawasan tengah atau di kawasan yang relatif datar (di sekitar wilayah Kota Padalarang).

Berdasarkan analisis kesesuaian lahan pada RTRW Kabupaten Bandung, Tahun 2010-2015, wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah yang sangat sesuai untuk tanaman pangan lahan basah dan tanaman lahan kering. Lahan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah terdapat di Kecamatan Padalarang, Batujajar, Ngamprah, Cililin, Sindangkerta, Cipongkor, Lembang, Cisarua, Parongpong, dan Cihampelas, sedangkan lahan yang cukup sesuai untuk tanaman lahan kering terdapat di Kecamatan Batujajar, Ngamprah, Cililin, Sindangkerta, Cipongkor, Cikalongwetan, Cipeundeuy dan Cihampelas. Adapun yang sangat sesuai untuk tanaman tahunan/agroforestry, terdapat di kecamatan Padalarang, Batujajar, Cipatat, Ngamprah, Cililin, Sindangkerta, Cipongkor, Gununghalu, Rongga, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Lembang dan Parongpong, dan yang sesuai sebagai tempat waduk/bendungan, yaitu di Kecamatan Padalarang, Batujajar, Cililin, Cihampelas, Cipongkor, Cipatat dan Cipeundeuy..

Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi alam dan potensi ekonomi yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perkembangan perekonomian daerah maupun nasional. Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat diantaranya pertambangan, antara lain adanya andesit, pasir, marmer, kapur yang tersebar di beberapa kecamatan; potensi kehutanan dengan adanya hutan lindung / hutan wisata / hutan baru; potensi perkebunan yaitu teh, cengkeh, kopi, dan karet; potensi peternakan terdiri atas sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, domba, kambing, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik; potensi tanaman pangan dan hortikultura dengan adanya sentra produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura unggulan yang terdiri dari beberapa jenis komoditas seperti : jagung, padi, kacang tanah, ubijalar, kentang, kubis,

tomat, cabe merah, salak, rambutan, pisang, tanaman hias.

Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal (>40%) dengan Kecamatan Gununghalu sebagai kecamatan terluas. Adapun kemiringan lereng datar (0-8%) merupakan kemiringan lereng dengan luas dominan kedua. Kecamatan Batujajar adalah kecamatan dengan luas lereng datar (0-8%) terluas. Kemiringan lereng 8-15% cenderung untuk berada di beberapa kecamatan saja.

Pengertian kawasan yang rawan bencana adalah daerah yang pernah mengalami bencana atau daerah yang mempunyai potensi terjadinya bencana. Bencana yang paling sering terjadi adalah banjir dan yang pernah terjadi adalah erosi tanah. Di samping itu terdapat juga beberapa kawasan yang termasuk dalam bahaya lahar gunung berapi.

Dalam rangka mengurangi atau mencegah tingkat bahaya longsor, erosi dan sedimentasi, diperlukan adanya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di beberapa lokasi kawasan hutan. Sedangkan untuk mengamankan lahan sempadan sungai/pengairan/danau/waduk/bendungan/mata air dapat dilakukan dengan cara penghijauan atau menanam tanaman keras pada lahan sempadan sehingga menjadi ruang terbuka hijau. Permasalahan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, masih terdapat lahan kritis dan terlantar, hasil identifikasi menunjukkan bahwa lahan kritis saat ini diantaranya ada di wilayah Padalarang, Cipatat, Ngamprah, Cililin dan Cisarua.

Permasalahan lingkungan lainnya di Kabupaten Bandung Barat adalah pencemaran lingkungan, baik terhadap air, udara maupun tanah. Dalam hal pencemaran udara, meskipun belum parah, namun perkembangannya cenderung mengkhawatirkan. Kualitas udara setiap tahunnya cenderung menurun. Hal ini diakibatkan karena kegiatan transportasi dan industri yang meningkat. Pencemaran udara yang menonjol terjadi di Kecamatan Padalarang, Batujajar dan Cipatat.

Secara geologis Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah yang berpotensi terjadi gempa bumi, terutama tipe tektonik dan gempa vulkanik. Wilayah berpotensi terjadi gempa tektonik adalah sesar Lembang, sedangkan daerah-daerah yang berpotensi terjadi gempa akibat letusan gunung/vulkanik adalah Gunung Tangkuban Perahu.

Longsor juga merupakan bencana yang kerap menimpa wilayah Kabupaten Bandung Barat. Longsor bisa disebabkan oleh pergerakan tanah yang disebabkan oleh gerusan air akibat adanya hujan lebat. Beberapa wilayah yang sering mengalami bencana longsor adalah Cikalongwetan, Lembang, Gununghalu, Rongga, Cipatat, Sindangkerta, Batujajar, Cisarua dan Cililin.

Dari hasil studi Direktorat Geologi Tata Lingkungan, sumber air bawah tanah di Wilayah Kabupaten Bandung Barat dibagi ke dalam beberapa zona yaitu (1) Zona kritis untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukan untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m³ per bulan. Penyebaran zona kritis pengambilan air tanah di Kabupaten Bandung Barat sebagian ada di Kecamatan Batujajar; (2) Zona rawan untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan debit maksimum 100 m³/bulan. Zona rawan untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan: Batujajar. Daerah resapan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan: Lembang dan Cisarua; (3) Daerah aman pengambilan air tanah pengambilan baru diperbolehkan dengan debit 170 m³/hari dengan jumlah sumur terbatas. Daerah aman untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan: Cikalongwetan, Padalarang, Ngamprah dan Parongpong; (4) Daerah resapan, tidak dikembangkan bagi pengambilan air tanah kecuali untuk air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m³/bulan. Daerah resapan ini meliputi Kecamatan: Lembang dan Cisarua; (5) Zona bukan cekungan air tanah, produktivitas aquifer rendah sehingga kurang layak dikembangkan, kecuali aquifer

dangkal di daerah lembah untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m³/bulan per sumur. Zona bukan cekungan air tanah penyebarannya di Kecamatan Cipeundeuy, Cipatat, Cipongkor, Cililin, Sindangkerta, Gununghalu dan Rongga.

Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu: berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi luas 48.339,4 Ha atau 36,9% sedangkan kawasan budidaya pertanian 68.271,89 Ha atau 52,19% dan kawasan budidaya non pertanian 12.536,45 Ha atau 9,58% dan lainnya 1.759,29 Ha atau 1,34%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kawasan budidaya masih merupakan areal yang terluas dibandingkan dengan kawasan hutan.

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian tanah aktual menunjukkan bahwa tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung Barat dapat dikategorikan sebagai berikut: (a) Sangat sesuai untuk Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB) mencapai luas sekitar 18.410,03 Ha (14,09%) dan Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) mencapai luas sekitar 26.957,26 Ha (20,63%) dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bandung Barat; (b) Sangat sesuai untuk Tanaman Tahunan (TT) mencapai luas sekitar 39.571,24 Ha (30,30%) dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bandung Barat; (c) Tidak sesuai untuk Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB), Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) dan Tanaman Tahunan (TT), yang pada saat ini merupakan Tanaman Tahunan berupa hutan yang berfungsi sebagai konservasi mencapai luas sekitar 39.243,75 Ha (30,05%) dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Kecamatan dengan luas tanah sangat sesuai untuk Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB) yang terluas adalah Kecamatan Batujajar, dan Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) yang terluas adalah Kecamatan Cipeundeuy. Kecamatan yang memiliki areal tidak sesuai untuk Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB) dan Tanaman Pangan Lahan

Kering (TPLK) adalah Kecamatan Gununghalu, Rongga dan Cihampelas. Sedangkan kecamatan dengan luas tanah sangat sesuai untuk Hutan, Tanaman Tahunan (TT) yang terluas juga adalah Kecamatan Gununghalu.

Hasil Penelitian

Kawasan karst Citatah-Rajamandala masuk ke wilayah Kecamatan Cipatat. Secara geografis, Kecamatan Cipatat merupakan pintu gerbang Kabupaten Bandung Barat dengan luas wilayah 10.320 ha berupa lahan sawah 1.794 ha dan tanah darat 8.526 ha. Berdasarkan data dari Kecamatan Cipatat, jumlah penduduk sampai Juli 2008 sebesar 114.647 jiwa, terdiri atas laki-laki 57.787 jiwa dan perempuan 56.860 jiwa, dengan mata pencaharian sebagai petani 11.274 orang, buruh tani 4.160 orang, buruh pabrik 10.036 orang, TNI/Polri 91 orang, dan PNS 412 orang. Data penduduk yang bekerja sebagai penambang memang tidak tercatat, tetapi cukup banyak (termasuk data buruh pabrik di atas), meskipun sebagian dari mereka berasal dari luar daerah.

Kecamatan Cipatat mengalami perkembangan cukup pesat dari tahun ketahun karena didukung infrastruktur yang cukup memadai, lokasi wilayah yang dilalui jalan perlintasan, dekat dengan ibu kota kabupaten, serta potensi sumber daya alam yang cukup seperti tambang, pertanian, perkebunan coklat, karet, dan tanaman keras lainnya. Kecamatan Cipatat terkenal dengan kawasan karstnya. Kawasan karst adalah kawasan batuan karbonat (batuan gamping dan batuan dolomit) yang memperlihatkan bentang alam karst. Bentang alam karst adalah bentang alam batuan karbonat yang ditandai oleh bukit berbangun kerucut dan Menara, lembah dolina, gua, stalaktit dan stalakmit serta sungai bawah tanah. Kawasan karst mempunyai fungsi sebagai penyimpan air tanah, karena biasanya didalamnya terdapat goa dan jaringan aliran sungai bawah tanah. Eksploitasi berlebihan pada kawasan ini mengakibatkan kemungkinan hilangnya beberapa mata air tanah.

Potensi kawasan karst ternyata bukan hanya tambang. Jika ditilik ke negeri tetangga Thailand dan Vietnam, mereka memanfaatkan kawasan karst sebagai potensi pariwisatanya. Seperti karst Phan Nga yang menjadi pernah menjadi lokasi shooting film James Bond. Film lain yang menjual eksotisme kawasan karst adalah "The Beach" yg dibintangi Leonardo De Caprio. Selain itu, terdapat juga potensi biologi, dimana terdapat kelelawar yang berperan menjaga keseimbangan lingkungan dengan menjadi pemangsa serangga yang berpotensi menjadi hama pertanian. Namun sayangnya, potensi kawasan karst hingga kini masih dipandang hanya sebatas pertambangan, karena itulah eksplorasi masih terus dilakukan.

Sudah saatnya para peneliti dan akademisi multi disiplin ilmu lebih berperan dalam membantu menyelesaikan permasalahan pemanfaatan kawasan karst di Kecamatan Cipatat kabupaten Bandung Barat yang sudah berlarut-larut. Sesuai dengan Rencana Induk Riset universitas Padjadjaran tahun 2016-2019 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Penelitian ini juga mengacu pada Commons Goals Jawa Barat yang ke-6 yaitu Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan dan Commons Goals Jawa Barat ke-10 yaitu meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan iptek. Sebagai seorang peneliti bidang sosial khususnya komunikasi, peneliti merasa perlunya diadakan analisis mengenai kebijakan komunikasi pemerintah daerah berkaitan dengan karst Citatah-Rajamandala Kabupaten Bandung Barat.

Salah satu perspektif dalam ilmu Komunikasi yaitu perspektif kebijakan. Kebijakan Komunikasi menurut Mc Braid (dalam Cangara 2013: 12) adalah prinsip-prinsip, aturan-aturan atau pedoman di mana sistem komunikasi dibangun sehingga menjadi kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengoordinasikan kegiatan, memilih pendekatan dengan melihat kemungkinan alokasi dana, keputusan-keputusan struktural

yang berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi, serta berusaha meniadakan ketidakseimbangan faktor-faktor eksternal dan internal serta menetapkan prioritas yang diambil.

Pemerintah selain melakukan komunikasi internal di dalam organisasi birokrasinya juga melakukan komunikasi eksternal, yaitu komunikasi kepada lingkungannya. (Dwidjowijoto, 2004: 72). Pemerintah sebagai pemimpin mempunyai tugas untuk mengkomunikasikan visi, misi dan strategi organisasi untuk memperoleh kesamaan makna dengan publik sekaligus mengubah persepsi publik agar mendukungnya. Dengan peraturan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang sudah ada mengenai kawasan Karst Citatah, seharusnya hal ini mampu mengembalikan fungsi kawasan tersebut menjadi kawasan lindung.

Usaha pertambangan yang beroperasi di kawasan karst Citatah - Rajamandala, meliputi pertambangan yang berizin bupati berupa Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) atau Kuasa Pertambangan (KP), izin Camat Cipatat, dan lainnya berupa PETI (Penambangan Tanpa Izin). Berdasarkan data Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat tahun 2008, jumlah SIPD/ KP 15 perusahaan, sebagian warisan dari Kabupaten Bandung, Izin Camat Cipatat 15 perusahaan, dan PETI 8 usaha. Namun, hasil survai lapangan jumlah PETI ini melebihi 8 usaha, terutama terdapat di Desa Gunungmasigit dan Desa Citatah. PETI di sini biasanya sepengetahuan kepala desa setempat. Kegiatan PETI sudah sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar, karena sebagian menggunakan alat berat untuk mengupas dan membongkar tanah penutup yang sangat membahayakan lingkungan dan keselamatan penambang. Sebetulnya, untuk pertambangan rakyat dan dengan izin camat penggunaan alat berat dan bahan peledak tidak diperbolehkan.

Akibat kegiatan penambangan tidak terkendali, khususnya PETI telah menyebabkan

kerusakan kawasan karst Citatah – Rajamandala, seperti hilangnya sumber mata air, bukit-bukit kapur gundul, terjal dan sebagian rata dengan tanah, serta ancaman terhadap situs Gua Pawon. Semakin maraknya kegiatan penambangan di daerah ini, terutama untuk kapur, selain karena adanya kemudahan transportasi, juga sangat dipengaruhi oleh banyaknya industri pengolah kapur yang sebagian merupakan penampung hasil tambang tanpa izin. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan dengan peledakan dan alat berat yang tidak terkendali terjadi di Desa Gunung Masigit. Selain itu sungai bawah tanah Gua Sangiangtikoro juga mengalami kekeringan karena kegiatan pertambangan menyebabkan beberapa mata air mati, hingga menyisakan satu mata air saja yaitu di Gua Pawon.

Menurut Perda Provinsi Jawa Barat No. No. 2/ 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi, pasal 1 nomor 13 sampai 16, yang dimaksud Kawasan Karst adalah kawasan batuan karbonat (batuan gamping dan atau dolomit) yang memperlihatkan bentang alam karst, atau morfologi karst, yaitu bentang alam batuan karbonat yang ditandai oleh bukit berbangun kerucut dan menara, lembah dolina, gua, stalaktit dan stalakmit serta sungai bawah tanah.

Mengacu pada perda di atas, patut dipertanyakan kesesuaian pemanfaatan kawasan karst Citatah - Rajamandala saat ini. Faktanya, kawasan karst Citatah - Rajamandala saat ini penuh dengan kegiatan penambangan dan industri pengolahan kapur. Bukit-bukit kapur menjadi tandus dan terjal, sebagian lagi hampir rata dengan tanah. Situs Gua Pawon yang menyimpan histori manusia purba Pawon mulai terancam, digerogeti oleh kegiatan penambangan.

Namun, luas izin pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati Bandung Barat, termasuk izin sebelumnya dari Kabupaten Bandung yang statusnya aktif maupun belum aktif serta Kecamatan Cipatat jauh melampaui angka tersebut, yaitu mencapai 124,37 ha (Kantor LH Kabupaten Bandung Barat, 2016).

Luas pertambangan ini di luar lahan yang diusahakan PETI, meskipun kurang dari 1.000 m², tapi jumlahnya lebih dari 15 usaha.

Sehingga pemanfaatan ruang untuk kawasan pertambangan sudah melebihi ambang batas, telah mengabaikan beberapa asas dan tujuan penataan ruang itu sendiri, sehingga membahayakan kelestarian kawasan karst Citatah - Rajamandala, serta situs Gua Pawon.

Kaitan pemanfaatan ruang untuk industri, diatur dalam pasal 31 ayat (2) huruf b perda tersebut. Zona Industri tidak diarahkan ke kawasan karst Citatah - Rajamandala, tetapi dari 10 zona industri terdapat Zona Padalarang yang dekat dengan kawasan tersebut. Meskipun tidak sebanyak di Padalarang, namun industri pengolahan kapur di wilayah Cipatat cukup banyak. Dengan demikian, sama saja dengan pemanfaatan ruang pertambangan, banyaknya pengolahan kapur di kawasan ini menunjukkan telah terjadi penyimpangan terhadap tata ruang.

Pemanfaatan kawasan lindung sebagai kawasan pertambangan juga melanggar UU No. 23/ 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 18 ayat (1), yang mengatur kewajiban setiap usaha memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk memperoleh izin. Sedangkan, Permen ESDM No. 18/ 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, pasal 24, ayat (1) dan ayat (3), mengatur kewajiban perusahaan untuk memiliki Jaminan Reklamasi sebelum melakukan kegiatan eksploitasi/ operasi produksi

Kewajiban di atas tentu sudah dipenuhi oleh usaha penambangan dan pengolahan kapur, karena izinnnya telah diterbitkan dinas teknis yang berwenang. Tinggal pelaksanaan di lapangan, sudah sesuai dokumen lingkungan atau belum. Selain itu, patut diperhatikan pengembangan masyarakat sekitar (Community Development) sebagai tanggung jawab sosial korporat (Corporate Social Responsibility/ CSR). Hal ini krusial, kalau diabaikan maka akan timbul konflik sosial antara perusahaan – masyarakat sekitar, yang bisa muncul sewaktu-waktu.

Salah satu alasan utama mengapa Kawasan Karst Citatah-Rajamandala dijadikan Kawasan Lindung adalah Kawasan karst Citatah – Rajamandala memiliki kualitas lahan yang baik. Hal ini dikarenakan kawasan karst Citatah memiliki sumber air bawah tanah yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat. Oksigen di kawasan ini juga mencukupi, karena kawasan karst pada umumnya memiliki kemampuan menyerap karbon dengan baik. Karakteristik lahan yang erat kaitannya untuk keperluan evaluasi lahan dapat dikelompokkan ke dalam 3 faktor utama, yaitu topografi, tanah dan iklim. Karakteristik lahan di kawasan karst Citatah – Rajamandala adalah berkontur, keadaan tanahnya memiliki kandungan kapur.

Pasal 62, huruf a Perda Provinsi Jabar No. 2 Tahun 2006 menetapkan bahwa kawasan karst Citatah-Tagog Apu dan Gua Pawon sebagai kawasan yang harus dilindungi. Pasal 14 Perda Provinsi Jabar No. 2 Tahun 2002 telah mengatur setiap perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi, Kawasan resapan air dan kawasan karst wajib mendapatkan pertimbangan geologi dari Dinas terkait.

Pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh persepsi masyarakat yang memandang lahan sebagai faktor produksi dengan tuntutan produksi yang tinggi guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya tendensi dominasi kegiatan pada aspek ekonomi yang berakibat pada eksploitasi lahan tanpa mengindahkan perhitungan pada aspek lingkungan.

Fenomena ini juga terjadi di kawasan karst Citatah – Rajamandala, banyak sekali perusahaan penambangan kapur yang berdiri tanpa izin resmi dari pemerintah. Hal ini didasari oleh aspek ekonomi, dimana kawasan karst Citatah – Rajamandala dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dengan batu kapur yang ada didalamnya.

Tata guna lahan dapat ditentukan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama berdasarkan asumsi bahwa tata guna lahan

ditentukan oleh kondisi fisik lahan, sedangkan pendekatan kedua berdasarkan asumsi bahwa tata guna lahan ditentukan oleh kekuatan ekonomi (Mather, 1986).

Pendekatan yang tepat digunakan dalam perencanaan kawasan karst Citatah – Rajamandala adalah pendekatan yang mengasumsikan bahwa tata guna lahan ditentukan oleh kondisi fisik lahan. Dalam hal ini yang paling berpengaruh adalah kondisi fisik lahan, karena lahan tersebut memiliki ciri khas yang khusus. kawasan karst Citatah – Rajamandala diperuntukkan untuk kawasan konservasi, oleh sebab itu kegiatan ekonomi harus mengedepankan aspek lingkungan.

Perda Provinsi Jabar No. 2 Tahun 2006 Pasal 62, huruf a menetapkan bahwa kawasan karst Citatah-Tagog Apu dan Gua Pawon sebagai kawasan yang harus dilindungi. Pasal 14 Perda Provinsi Jabar No. 2 Tahun 2002 telah mengatur setiap perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi, Kawasan resapan air dan kawasan karst wajib mendapatkan pertimbangan geologi dari Dinas terkait.

Berdasarkan pasal Perda diatas dapat disimpulkan bahwa kawasan karst Citatah – Rajamandala adalah kawasan yang dilindungi. Hal ini berarti tidak dibenarkan apabila di dalam kawasan ini dilakukan kegiatan penambangan secara berlebihan. Meskipun kawasan karst Citatah – Rajamandala merupakan penghasil batuan kapur yang sangat dibutuhkan untuk bahan bangunan, kegiatan penambangan harus dibatasi dan tidak dilakukan secara besar-besaran agar degradasi lingkungan tidak terjadi dan kawasan karst tetap terlindungi.

Bupati Bandung Barat melalui Peraturan Bupati No 7 Tahun 2010 tentang Perlindungan Kawasan Situs Gua Pawon dan Lingkungannya menyebutkan Perlindungan kawasan Situs Gua Pawon seluas 31,9 hektar dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi serta mengeliminir perusakan sumber daya alam, situs purbakala yang terdapat pada kawasan topografi kars Citatah-Rajamandala, akibat adanya eksploitasi

sumber daya alam yang tidak terkendali. Kegiatan perlindungan kawasan Situs Gua Pawon dan lingkungannya secara terpadu dan berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat dan keseimbangan lingkungan dengan menggunakan pendekatan ekosistem. Adapun ruang lingkup perlindungan Kawasan Situs Gua Pawon meliputi Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Resapan Sumber Daya Air, Kawasan Cagar Alam Geologi dan Kawasan Karst.

Kawasan Situs Gua Pawon Kawasan Situs Gua Pawon mempunyai beberapa nilai strategis yang meliputi situs kepurbakalaan yang berumur 10.000-6.000 tahun yang lalu, Kawasan kars kelas I, Mata air Cinyusuan; dan Fosil foraminifera yang bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya.

Nilai strategis perlindungan Kawasan Gua Pawon mencakup Nilai ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan edan aplikasi berbagai jenis ilmu pengetahuan, baik yang berbasis kebumian (geologi, hidrogeologi dan hidrologi, speologi, paleontologi), biologi, kehutanan, pertanian, ekologi, arkeologi, sosial, budaya, maupun hukum; Nilai ekonomi, yang berkaitan dengan fungsinya sebagai sumber daya alam hayati dan nirhayati, yang bermanfaat di bidang pertambangan, kehutanan, pertanian, pengelolaan air, pariwisata dan budidaya bioekonomi; dan Nilai kemanusiaan yang berkaitan dengan aspek keindahan, rekreasi, pendidikan, sosio-ekonomi dan sosio-budaya setempat.

Kegiatan perlindungan kawasan Situs Gua Pawon ditujukan untuk benda cagar budaya karena mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bangsa Indonesia sifatnya yang memberikan corak khas dan unik serta jumlah dan jenisnya sangat terbatas dan langka, daerah resapan air hujan dan daerah keluaran air bawah tanah yang bertujuan melindungi sistem hidrologi dan geohidrologi yang terdapat dipermukaan dan di bawah permukaan, bentang alam kars yang terdapat di kawasan Situs Gua Pawon dan lingkungannya, dan Flora dan fauna yang terdapat di kawasan Situs Gua Pawon dan lingkungannya.

Dengan adanya Peraturan Bupati ini pelaksanaan pertambangan yang memiliki izin yang sah dapat tetap melaksanakan kegiatannya, sesuai dengan kaidah penambangan yang baik dan kerusakan lingkungan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum. Pelaksanaan pengawasan dari Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, SKPD terkait dan Instansi terkait. Dalam melaksanakan pengawasan, masyarakat dapat turut serta baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi masyarakat.

Karst Citatah telah diusulkan sebagai Geopark atau taman kebumian oleh Pemerintah Provinsi Jabar. Karst Citatah dianggap memiliki keunikan geologi dan terkait erat dengan sejarah cekungan Bandung di masa lalu. Selain itu, Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Pertambangan (DBMSDAP) Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan larangan aktivitas penambangan di empat titik kawasan lindung Karst Citatah yakni Goa Pawon, Gunung Masigit, Gunung Pabeasan, dan Gunung Hawu, Gunung Karang Panganten dan Gunung Manik.

Atas dasar Peraturan Bupati diatas, kini DBMSDAP tidak lagi mengeluarkan rekomendasi untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru. Adapun perusahaan pertambangan kapur di kawasan tersebut yang izinnya telah habis tidak bisa lagi memperpanjang izinnya. Hal ini sempat mengundang protes dari Pengurus Gabungan Pekerja Tambang (Gaperta) Kabupaten Bandung Barat yang mempertanyakan penolakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diajukan untuk penambangan di Kampung Lampegan yang termasuk dalam Zona Lindung Karst Citatah-Rajamandala. Mereka juga mempertanyakan nasib ratusan pekerja yang kehilangan mata pencaharian karena izin pertambangan tidak diperpanjang.

Untuk menegakkan Peraturan Bupati Bandung Barat maka dilakukan pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu pembinaan kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan. Adapun pengawasan represif adalah berupa penyerahan penanganan pelanggaran dan “tindak pidana” di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penataan ruang dan perlindungan benda cagar budaya kepada penyidik dari pihak kepolisian.

Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan Peraturan Bupati No 7 Tahun 2010 tentang Perlindungan Kawasan Situs Gua Pawon dan Lingkungannya yang berujung untuk menjaga dan melindungi serta mengeliminir perusakan sumber daya alam, situs purbakala yang terdapat pada kawasan topografi kars Citatah-Rajamandala. Kedua, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Pertambangan (DBMSDAP) Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan larangan aktivitas penambangan di empat titik kawasan lindung Karst Citatah yakni Goa Pawon, Gunung Masigit, Gunung Pabeasan, dan Gunung Hawu, Gunung Karang Panganten dan Gunung Manik. Ketiga, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendukung pemerintah Propinsi Jawa Barat yang menjadikan Kawasan Karst Citatah-Rajamandala sebagai Kawasan Geopark Nasional karena mempunyai beberapa nilai strategis yang meliputi situs kepurbakalaan yang berumur 10.000-6.000 tahun yang lalu, Kawasan Kars kelas I, Mata air Cinyusuan; dan Fosil foraminifera jejak Manusia Pawon Purba yang bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya. Keempat, Faktor-faktor yang menghambat kebijakan pelestarian Kawasan Karst Citatah-Rajamandala adalah Masih maraknya Penambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah tersebut dan masih adanya beberapa perusahaan pertambangan yang memiliki izin yang masih berlaku hingga beberapa tahun yang akan datang. Adapun bagi perusahaan

tambang yang telah habis masa berlaku izinnnya, Pemkab Bandung Barat tidak akan mengeluarkan perpanjangan izinnnya. Demikian halnya pula bagi pengajuan izin pertambangan baru di Kawasan Karst Citatah-Rajamandala, Pemkab Bandung Barat akan menolaknya.

A conclusion contains the main points of the article. It should not replicate the abstract, but might elaborate the significant results, possible applications and extensions of the work.

Rekomendasi

Pertama, perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang Analisis Kebijakan Komunikasi Pemerintah Daerah Berkaitan Dengan Kawasan Lindung Karst Citatah-Rajamandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat dengan ruang lingkup penelitian yang lebih luas dan komprehensif. Kedua, perlu dilaksanakan sosialisasi menyeluruh mengenai pengembangan Geopark di Kawasan Karst Citatah-Rajamandala, sehingga masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut memberikan dukungannya secara penuh.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika
- Abrar, Ana Nadya. 2008. Kebijakan Komunikasi : Konsep, Hakekat dan Praktek. Yogyakarta: Gava Media
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Basrowi dan Sukidin. 2002. Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro. Surabaya. Insan Cendikia.
- Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada
- Cangara, Hafied. 2003. Pengantar Ilmu Komunikasi. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Creswell, John W. 1998. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches. Thousand Oaks,. CA: Sage.
- Daymon, Christine dan Holloway, Immy. 2001. Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing

- Communications. Yogyakarta: Penerbit Bentang
- Dwidjowijoto, Riant D. 2004. Komunikasi Pemerintahan Sebuah Agenda bagi Pemimpin Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Miles, Matthew B & Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Penerj. Tjtjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-Duta Pertiwi Foundation
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Rakhmat, Jalaluddin. 2004. Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Dengan Contoh Analistik Statistik. Bandung : PT Remaja Rosdikarya.
- Santosa, Pandji. 2012. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika Aditama
- Publikasi Pemerintah dan Perundang-undangan**
- Bappeda Kabupaten Bandung Barat , 2014. Peta Pemanfaatan Ruang Kecamatan Cipatat Tahun 2014, Bandung Barat.
- Bappeda Kabupaten Bandung Barat, 2014. Peta Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014, Bandung Barat.
- BPS Kabupaten Bandung Barat, 2016. Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2007, Bandung Barat.
- BPS Kabupaten Bandung, 2016. PDRB Kabupaten Bandung Barat per Kecamatan tahun 2016, Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2015. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat
- Peraturan Bupati Bandung No. 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 12 Tahun 2001 tentang Tata Ruang
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 21 Tahun 2014 tentang Tata Ruang, Kabupaten Bandung Barat.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- Peraturan Pemerintah No. 26/ 2008 tentang Tata Ruang Nasional.
- Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi
- Perda Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi.
- Perda Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Perda Provinsi Jawa Barat No. 2/ 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Rencana Induk Riset Universitas Padjadjaran 2016-2020
- Undang-Undang No. 12/ 2007, tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.
- Undang-Undang No. 26/ 2007, tentang Penataan Ruang.